

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.¹ Kata negara mempunyai dua arti. Yang pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis.² Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.³

Negara merupakan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik untuk individu dan golongan atau asosiasi maupun oleh negara itu sendiri. Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya kearah tujuan bersama.

Indonesia sendiri yang berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Cet. ke-2, h.17

² Ni'matul Huda (1), *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. ke-1, h. 2

³ Jimly Asshiddiqie (1), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), Cet. ke-2, h. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan pada sistem konstitusi (hukum dasar), bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Untuk menjalankan sebuah negara, dibutuhkan sebuah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan diperlukan guna menjaga kestabilan sebuah negara. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.⁴ Sementara itu menurut Saldi Isra, sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antarpemerintah dan badan yang mewakili rakyat.⁵

⁴ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985), Cet. ke-6, h. 171

⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. ke-2, h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen konstitusi, selain sering dikatakan sebagai sistem semipresidensial, juga sering diistilahkan dengan sistem MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Dalam sistem ini presiden bertanggung jawab kepada MPR serta melaksanakan tugas sesuai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan MPR. Menurut konstruksi konstitusi saat itu, kedudukan politik presiden adalah sebagai mandataris MPR, sebuah lembaga tertinggi negara yang terdiri atas anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) ditambah utusan daerah dan utusan golongan, yang jumlahnya tidak lebih dari separuh anggota DPR. Sistem politik saat itu juga tidak mengenal istilah oposisi dan kabinetnya dikatakan sebagai kabinet semipresidensial. Sistem pemerintahan Indonesia memang telah ditopang beberapa karakteristik institusionalisasi sistem presidensial, tetapi belum secara utuh dan murni.⁶

Salah satu tujuan dari amandemen UUD 1945 yang menjadi pijakan bagi MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945 menurut Prof. Mahfud MD adalah memperkuat pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung kepada badan legislatif.⁷ Amandemen UUD 1945 telah berhasil mengantarkan pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial yang lebih murni. MPR bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat dan lembaga itu telah mengalami perubahan komposisi dan konfigurasi.

⁶ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), Cet. ke-1, h. 3

⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. ke-1 h. 120

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden bukan lagi mandataris MPR, karena presiden sudah dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden juga tidak lagi melaksanakan GBHN, melainkan melaksanakan program-programnya sendiri yang ditawarkan saat kampanye.⁸ Sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen menempatkan presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, hal ini tertuang di dalam pasal 4 ayat (1):⁹

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar”.

Namun menurut Dr. Bambang Istanto, amandemen UUD 1945 sebenarnya memperkuat kekuasaan legislatif. Kecenderungan tumbuhnya *legislatifheavy*, timbul situasi psikologi politik yang dirasakan semakin menimbulkan dualisme dan ambigau antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintah parlementer.¹⁰ Ketidakstabilan pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial diyakini semakin kentara bila dipadukan dengan sistem multipartai. Perpaduan ini diyakini cenderung melahirkan presiden minoritas (*minority president*) dan pemerintahan terbelah (*divided government*). Kondisi ini terjadi ketika Presiden sangat sulit untuk mendapatkan dukungan politik di parlemen. Pengalaman negara-negara Amerika Latin misalnya, perpaduan sistem presidensial dan multipartai dianggap telah mengalami kegagalan dan menghadirkan demokrasi yang labil.¹¹

⁸ Hanta Yuda AR, *Loc. cit*

⁹ Ni'matul Huda (2), *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. ke-9, h. 118

¹⁰ Bambang Istanto, *Potret Buram Politik Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), Cet. Ke-1, h. 150

¹¹ Hanta Yuda AR, *Op.cit*, h. 5

Menurut pandangan Prof. Scott Mainwaring yang melakukan *crossnational survey* pada tahun 1993, sistem pemerintahan presidensial tidak otomatis menghambat kinerja dan stabilitas demokrasi disuatu negara. Sistem pemerintahan presidensial menjadi masalah apabila berkombinasi dengan sistem multipartai. Dari hasil observasi terhadap 31 negara yang sudah stabil demokrasinya, yaitu negara-negara yang mampu mempertahankan demokrasinya sejak 1967 hingga 1992, Prof. Scott Mainwaring menemukan bahwa semua negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan berhasil mempertahankan demokrasinya ternyata menganut sistem dwipartai, dalam artian tidak ada satupun negara yang menganut sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai yang stabil pemerintahannya dan berhasil mempertahankan demokrasinya.¹²

Beberapa negara seperti Amerika Serikat yang mengadopsi sistem pemerintahan presidensial murni, pada umumnya memadukan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem dwipartai. Di Indonesia sistem pemerintahan presidensial justru dipadukan dengan sistem multipartai. Sistem multipartai secara teoritis sebenarnya diyakini lebih cocok untuk sistem pemerintahan parlementer. Sistem multipartai juga dipercaya tidak sefleksibel sistem dua partai dalam hal perpaduan dengan sistem pemerintahan. Pengalaman beberapa negara yang memadukan sistem dua partai dan sistem pemerintahan presidensial cenderung membentuk pemerintahan yang stabil, contohnya Amerika Serikat. Sistem dua partai yang dipadukan dengan sistem

¹² *Ibid*, h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

parlementer juga cenderung membentuk pemerintahan yang stabil, seperti pengalaman Inggris.¹³

Menurut Prof. Miriam Budiarjo, bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multipartai. Perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (*primordial*) dalam satu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multipartai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwi-partai.¹⁴

Sistem multipartai merupakan sebuah konteks politik yang sulit dihindari dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Padahal di satu sisi ada kekhawatiran bahwa penerapan sistem pemerintahan presidensial di tengah-tengah konstruksi sistem multipartai diyakini akan menimbulkan kedudukan presiden yang lemah. Sistem multipartai yang terfragmentasi akan sulit untuk melahirkan satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga harus membentuk koalisi dengan partai-partai lain.¹⁵

Pelebagaan sistem pemerintahan presidensial murni sejak Pemilu 2004 membuat sistem politik Indonesia menjadi semakin menarik. Sistem tersebut berjalan di tengah-tengah sistem multipartai, apalagi presiden pemenang pemilu ternyata hanya dicalonkan partai minoritas di DPR. Presiden terpilih terpaksa atau dipaksa mengakomodasikan kepentingan parpol

¹³ *Ibid*, h. 7

¹⁴ Miriam Budiarjo, *Op.cit*, h. 418

¹⁵ Hanta Yuda AR, *Loc.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di parlemen dalam penyusunan kabinet. Konsekuensinya, komposisi kabinet menjadi kabinet koalisi. Kondisi ini akan berimplikasi terhadap struktur kekuasaan presiden. Hal ini menunjukkan bahwa sistem presidensial di Indonesia seakan tidak diterapkan secara ideal karena sistem ini harus berkompromi dengan situasi politik multipartai. Implikasinya, meskipun presiden dipilih langsung oleh rakyat, calon presiden cenderung diharuskan melakukan koalisi dengan partai lainnya untuk memenangkan pemilihan umum.

Setelah pemilu, presiden terpilih dituntut lagi melakukan koalisi dalam penyusunan struktur kabinetnya untuk memperoleh dukungan suara mayoritas di DPR. Hal ini mirip dengan sistem kabinet sistem pemerintahan parlementer, meskipun pada kasus presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen.¹⁶

Meskipun Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial yang telah mengalami purifikasi, ternyata praktiknya masih lebih berat ke sistem parlementer seperti halnya masa sebelum amandemen konstitusi. Contohnya, saat ini hanya untuk menunjuk seorang duta besar, presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. Padahal di seluruh dunia, hal itu hanya terjadi di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa tujuan amandemen UUD 1945 untuk memperkuat sistem presidensial belum tercapai.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik meneliti masalah tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul **“Analisis Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Studi terhadap Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia)”**

¹⁶ Ibid, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang melingkupi penelitian ini, seperti yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah seperti diatas maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada analisa sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan implikasi dari diterapkannya sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melihat adanya beberapa permasalahan, yakni:

1. Bagaimana analisa sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia
2. Apa upaya terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisa sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia
2. Untuk mengetahui upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara, terutama mengenai analisa sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia
2. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan hendaknya juga menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya
3. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹⁷

Tahapan Pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Dengan penggunaan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-1 h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode normatif ini, peneliti akan meneliti sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

2. Data dan Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber datanya berasal dari data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Data hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari buku-buku, jurnal, makalah, dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder dalam bentuk kamus, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi, jurnal hukum maupun lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang autentik mengenai penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah model studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

4. Analisis Data

Adapun teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dilakukan secara deduktif (*deductively*) dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri tetapi antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG SISTEM MULTIPARTAI

Di dalam bab ini menguraikan gambaran umum sejarah sistem multipartai di Indonesia, Karakteristik multipartai di Indonesia, dan Pelembagaan multipartai di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari sistem pemerintahan, partai politik, dan sistem pemilihan umum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan tentang analisa sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, dan upaya terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran

